

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B- 529 /In.36/D3.1/PP.07.5/08/2024

Kediri, 19 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepala Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Eva Mufarrohah
Nomor Induk : 931109319
Semester : 11
Fakultas/ Prodi : Syariah / HKI
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu:

"CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LANGPANGGANG KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,

Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan

Kelompokan dan Kerjasama,



Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN MODUNG
KANTOR KEPALA DESA LANGPANGGANG
Jl. Modung – Kwanyar, Mancengan, Langpanggang

Langpanggang, 26 Agustus 2024

Nomor : 045/433.316.05/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada: Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Nomor B-529/In.36/D3.1/PP.07.5/08/2024 Tanggal 19 Agustus 2024. Perihal tersebut pada pokok surat, Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Eva Mufarrohah
NIM : 931109319
Fakultas/ Program Studi : Syariah/HKI

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih

Kepala Desa Langpanggang



Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN MODUNG
KANTOR KEPALA DESA LANGPANGGANG
Jl. Modung – Kwanyar, Mancengan, Langpanggang**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 045/433.316.05/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. RIJAL

Jabatan : Kepala Desa Langpanggang

Alamat : Jl. Modung – Kwanyar, Mancengan, Langpanggang

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	NAMA	NIM	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS
1.	NUR EVA MUFARROHAH	931109319	SYARIAH/HKI	IAIN KEDIRI

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”. Mulai Tanggal 20 Juli 2024 sampai 10 September 2024 di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dengan penuh tanggung jawab dan baik serta menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langpanggang, 14 Oktober 2024

Kepala Desa Langpanggang



Lampiran 4: Pedoman Wawancara

A. Perangkat Desa

1. Bagaimana di desa ini
2. Rata-rata kasus cerai gugat di desa ini disebabkan oleh faktor apa?
3. Berapa banyak kasus perceraian secara cerai gugat di desa ini?
4. Adakah upaya desa untuk mengatasi problem terkait kasus cerai gugat?
5. Jika ada bagaimana upaya yang dilakukan?

B. Subjek Penelitian (Pihak Istri):

1. Apa penyebab/ alasan perceraian yang dialami keluarga anda?
2. Di usia pernikahan yang ke berapa keretakan rumah tangga anda mulai terjadi?
3. Ditahun berapakah anda bercerai, dan saat ini ibusudah menginjak usia berapa tahun?
4. Upaya apa saja yang keduanya sudah lakukan, baik mantan suami maupun istri dalam mempertahankan keluarga ketika terjadi konflik?
5. Kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan mantan suami/ istri yang membuat ibu sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga?
6. Apakah ibu pernah mengalami KDRT dengan mantan suami?
7. Bagaimana pertimbangan ibu terkait hak asuh anak pasca perceraian?
8. Bagaimana sikap mantan suami pasca perceraian?
9. Apakah ibu mengalami trauma dalam perjalanan rumah tangga hingga pada perceraian?
10. Apa yang ibu rasakan pasca perceraian?
11. Bagaimana respon kedua keluarga, baik keluarga anda dan mantan suami terkait permasalahan yang anda alami hingga sampai pada perceraian?

C. Subjek Penelitian (Pihak Suami):

1. Apa penyebab/ alasan perceraian yang dialami keluarga anda?
2. Apa pendidikan terakhir dan pekerjaan bapak ketika masih bersama mantan istri?
3. Kenapa bapak bisa sampai digugat cerai oleh istri?
4. Di usia pernikahan yang ke berapa keretakan rumah tangga anda mulai terjadi dan ceritakan awal perceraian bapak!
5. Ditahun berapakah anda bercerai, dan saat ini bapak sudah menginjak usia berapa tahun?
6. Upaya apa saja yang keduanya sudah lakukan, baik mantan suami maupun istri dalam mempertahankan keluarga ?
7. Kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan mantan istri yang membuat bapak sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga?

8. Bagaimana pertimbangan bapak dan ibu terkait hak asuh anak pasca perceraian?
9. Bagaimana sikap mantan istri bapak pasca perceraian?
10. Apakah bapak mengalami trauma dalam perjalanan rumah tangga hingga pada perceraian?
11. Apa yang bapak rasakan pasca perceraian?
12. Bagaimana respon kedua keluarga, baik keluarga anda dan mantan istri terkait permasalahan yang anda alami hingga sampai pada perceraian?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1.		Wawancara dengan Bapak Yudi selaku Perangkat Desa
2.	Pihak Istri 	Wawancara Ibu YT selaku pihak penggugat
3.		Wawancara Ibu RS selaku pihak penggugat
4.		Wawancara Ibu MR selaku pihak penggugat

5.		Wawancara Ibu MY Selaku pihak penggugat
6.		Wawancara Ibu TM selaku pihak penggugat
7.		Wawancara Ibu KM selaku pihak penggugat
8.	Pihak Suami 	Wawancara Bapak MK selaku pihak digugat

9.	 A photograph showing a young man in a black long-sleeved shirt sitting on a wooden bench outdoors. He is looking towards a woman who is sitting next to him. The woman is wearing a pink hijab and a green jacket, and she is holding a notebook and a pen, appearing to be taking notes. The background shows some outdoor structures and trees.	Wawancara Bapak WY selaku pihak digugat
10.	 A photograph showing a man in a black t-shirt with white text and blue pants sitting on a wooden bench. He is looking towards a woman who is sitting next to him. The woman is wearing a brown hijab and a green jacket, and she is holding a notebook and a pen, appearing to be taking notes. The background shows some outdoor structures and trees.	Wawancara Bapak IF selaku pihak digugat
11.	 A photograph showing a man in a white cap and a light-colored polo shirt sitting on a wooden bench. He is looking towards a woman who is sitting next to him. The woman is wearing a blue hijab and a green jacket, and she is holding a notebook and a pen, appearing to be taking notes. The background shows some outdoor structures and trees.	Wawancara Bapak MD selaku pihak digugat

Lampiran 6: Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri (Kode Pos) 64127 Telp. (0354) 689282 – Fax. (0354) 686564

DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Eva Mufarrohah
Nomor Induk Mahasiswa : 931109319
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Semester/ Tahun Akademik : XI / 2024
Judul Skripsi : Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan
Modung Kabupaten Bangkalan)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	6 Juni 2024	Revisi proposal: Surat putusan dicari dan dianalisis, baik dengan analisis komparatif dengan membandingkan 2 hukum, harus ada perbedaannya.	
2.	11 Juli 2024	Revisi proposal baru: Revisi judul dan rumusan masalah yang diteliti.	
3.	31 Juli 2024	Revisi skripsi bab 1 dan 2: Bab 1 berisi 15-20 hal, ayat Qur'an footnotenya garis dari al-Qur'an terjemah, footnote hadits harus dari kitab asli.	
4.	27 Agustus 2024	Revisi skripsi bab 3 dan 4: Bab 3 pendekatan sosiologis, bab 4 temuan penelitian jangan langsung ke sosiologi hukum Islam, kesalahan kepenulisan.	
5.	29 Agustus 2024	Mengumpulkan revisi bab 3, 4, dan 1 menambah definisi istilah, ayat dan hadis minimal 5 baris, kemudian lanjut bab 5 dan 6.	
6.	3 Oktober 2024	Revisi skripsi bab 5 dan 6: Bab 5 tidak dicampuri ayat/ banyak teori, diambil sedikit poinnya langsung menghubungkan ke lapangan, bab 6 lebih ringkas.	
7.	3 Desember 2024	Mengumpulkan revisi, melengkapi prabab, lampiran-lampiran.	

Catatan: Penyusunan skripsi harus merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Kediri

Kediri, 3 Desember 2024
Dosen Pembimbing I

Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031009



KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri (Kode Pos) 64127 Telp. (0354) 689282 –
Fax.(0354) 686564

DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Eva Mufarrohah
Nomor Induk Mahasiswa : 931109319
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Semester/ Tahun Akademik : XI / 2024
Judul Skripsi : Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan
Modung Kabupaten Bangkalan)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	5 Juni 2024	Revisi proposal: Mencari surat putusan dan dianalisis, isu hukum belum ada terkait dengan kesenjangannya, melengkapi data dan penjelasan.	
2.	11 Juli 2024	Revisi proposal baru: Revisi judul dan rumusan masalah yang diteliti.	
3.	13 Agustus 2024	Revisi skripsi bab 1, 2, 3: Memperbaiki kesalahan tulisan dan kepenulisan, melengkapi data, memperbaiki latar belakang dan teori.	
4.	30 Agustus 2024	Revisi skripsi bab 4: Menampilkan sampel sebelum membahas wawancara, temuan penelitian jangan seperti ringkasan, menambah sampel pihak suami.	
5.	9 Oktober 2024	Revisi skripsi bab 5: Jangan mengulang teori di bab 5, paparan data berisi gambaran umum dan data terkait kasus, langsung hasil analisis data di bab 4.	
6.	3 Desember 2024	Mengumpulkan revisi, melengkapi prabab, lampiran-lampiran.	

Catatan: Penyusunan skripsi harus merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Kediri

Kediri, 3 Desember 2024
Dosen Pembimbing II

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nur Eva Mufarrohah, lahir pada tanggal 23 Januari 2002. Penulis beralamat di Jln. A.P.Pettarani 3 No 41, Kecamatan Tamamaung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Much. Saleh Maryamin dan Ibu Sulianah.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Islam Zahara lulus pada tahun 2007, SDI Tamamaung 1 lulus pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang Jurusan MIPA lulus pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang Jurusan IPS lulus pada tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.